

# FUNGSI DAN PERAN HUKUM SERTA ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, M.Hum  
Lushiana Primasari, SH, MH

Sebagai langkah awal mempelajari hukum tindak pidana ekonomi di Indonesia, pada modul pertama ini akan diperkenalkan materi secara singkat yang terdapat dalam kegiatan belajar 1 yang membahas tentang Tinjauan Dasar Fungsi dan Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia;. Pada kegiatan belajar 2 akan disajikan materi yang membahas Hukum Pidana dan Subjek Hukum Pidana. Kedua materi tersebut sangatlah penting, hal ini dikarenakan sebelum membahas jenis tindak pidana ekonomi di Indonesia, perlulah diketahui dasar fungsi dan peran hukum terhadap ekonomi beserta arah kebijakan pembangunan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk nantinya sebagai dasar mengetahui hal-hal apa sajakah yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi terhadap kegiatan yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan cita-cita bangsa dan negara dalam mensejahterakan Rakyat Indonesia.

Dengan modul 1 yang berisikan dua kegiatan belajar ini diharapkan mahasiswa mengetahui dan memahami fungsi dan peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia serta arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia beserta memahami Hukum Pidana dan Subjek Hukum Pidana.

## KEGIATAN BELAJAR 1

# Tinjauan Dasar Fungsi dan Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia

## 1. TINJAUAN DASAR FUNGSI DAN PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Apakah yang dimaksud dengan pembangunan itu? Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan yang positif. Perubahan itu direncanakan dan arahnya tertuju pada kemajuan. Perubahan yang berkonotasi kemunduran tidak termasuk pembangunan. 1

Oleh karena itu, pembangunan bertujuan untuk mengubah sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang jelek diubah menjadi baik, dan yang kekurangan menjadi kecukupan. Di sini pembangunan dilakukan bukan dari segi fisik atau materi saja, melainkan juga membangun kualitas manusia. Jadi, pembangunan bukan hanya membangun gedung, jalan, bendungan, penghijauan, tetapi membangun orang menjadi pintar, terampil, disiplin, berbudi luhur, dan sebagainya. Dengan mengadakan pembangunan segi kuantitas dan kualitas dimaksudkan supaya terjadi perubahan yang seimbang, sehingga kesejahteraan yang dicita-citakan dapat tercapai.2

Dalam melaksanakan pembangunan, kenyataan dilapangan tidak semuanya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sampai sekarang masih ditemukan hambatan-hambatan, terutama dari perbuatan manusia yang kurang atau tidak mendukung pembangunan untuk mencari keuntungan pribadi.3

---

1Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Bandung : Alumni, halaman 1

2Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Bandung : Alumni, halaman 1

3Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Bandung : Alumni, halaman 3

Keadaan seperti itu terjadi dimana-mana, artinya terjadi di semua bidang kehidupan, perbuatan seperti uang semir, suap-menyuap, membuat data fiktif sudah banyak kita dengar dan bukan merupakan hal baru.<sup>4</sup>

Perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji sering muncul. Munculnya perbuatan-perbuatan itu banyak disebabkan oleh pendapat yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, juga karena masa sekarang masyarakat cenderung bersifat materialistis dan ingin hidup kaya. Orang yang hartanya banyak selain hidupnya senang, juga dipandang sebagai orang yang berhasil dalam hidupnya.<sup>5</sup>

Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga mengakibatkan kerugian dalam pembangunan, tidak dapat dibiarkan dan harus ditanggulangi. Pada zaman pembangunan ini, kurva kejahatan harus berbanding terbalik dengan kurva pembangunan. Kalau pembangunan meningkat, tidak boleh ikut meningkat, karena negara kita tidak membangun kejahatan melainkan membangun keamanan, membangun ketertiban dan membangun ketenteraman. Jadi kalau pembangunan meningkat, sebaliknya kejahatan harus menurun.<sup>6</sup>

Untuk dapat menurunkan kejahatan tersebut, penyelesaiannya harus melalui saluran hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Semua perbuatan harus selali dilandaskan pada hukum. Hukum selain berfungsi mengatur, juga berfungsi untuk memperlancar hubungan masyarakat. Oleh karena itu, hukum dalam zaman pembangunan ini adalah sebagai sarana memperlancar perubahan masyarakat.<sup>7</sup>

Pada era orde baru, para pakar ekonomi, pelaku ekonomi, dan penguasa memandang hukum sebagai penghambat bagi kelangsungan terselenggaranya kegiatan ekonomi. Pada waktu itu, hukum tidak dijadikan sebagai landasan, pemandu, dan penegak aktivitas dalam bidang ekonomi. Keberadaan hukum dirusak oleh penguasa hanya untuk membela politik ekonomi Orde Baru yang mengabdikan pada kepentingan ekonomi negara-negara maju dan konglomerat serta *Multi National Corporation* (MNC). Namun setelah

---

4Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Bandung : Alumni, halaman 3

5Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Bandung : Alumni, halaman 3

6Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Bandung : Alumni, halaman 4

7Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Bandung : Alumni, halaman 5

adanya krisis moneter yang meluluhlantahkan perekonomian beberapa negara di berbagai belahan dunia, mereka baru sadar akan arti pentingnya kewibawaan hukum untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan untuk menarik investasi.<sup>8</sup>

Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, tampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Beberapa pakar ekonomi mengharapkan agar pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi<sup>9</sup>, dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif<sup>10</sup>, dan mengandung daya prediktabilitas<sup>11</sup>.

Douglass C. North, seorang pemenang hadiah nobel tahun 1993 dalam bidang Ilmu Ekonomi, dalam esel yang berjudul *Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction* mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan

---

<sup>8</sup>Harian Kompas, Kamis 23 september 2004, menyajikan data di mana *World Investment Report* 2004 menempatkan Indonesia pada urutan ke-139 dari 144 negara yang pada saat ini menjadi tujuan investasi di dunia. Indonesia hanya lebih baik dari beberapa Negara Amerika Tengah dan Suriname, dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 17.

<sup>9</sup>Lihat Djunaedi Hadisumarto, *Sambutan Seminar Sehari Implikasi Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Indonesia*, Penyelenggara Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia, 8 Desember 1993 dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 18

<sup>10</sup>Menurut Hernado de Soto, hukum yang baik adalah hukum yang menjamin bahwa kegiatan ekonomi dan sosial yang diaturinya dapat berjalan dengan efisien, sedangkan hukum yang buruk adalah hukum yang mnengacaukan atau justru menghalangi kegiatan usaha sehingga menjadi tidak efisien. Lihat Hernado de Soto, *Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Ketiga*, terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1991, dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 18

<sup>11</sup>Djunaedi Hadisumarto, *Op.cit.* Setiawan, *Perdagangan dan Hukum: Beberapa Pemikiran Tentang Reformasi Hukum Bisnis*, (Makalah dalam Seminar Implikasi Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Indonesia, tanggal 8 Desember 1993) Program Studi Magister Manajemen, Universitas Indonesia, Lihat Charles Himawan, *Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi*, (Kompas, 21 April 1998), dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 18

ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi “*transaction cost*”<sup>12</sup> atau biaya-biaya transaksi. *Transaction cost* dalam konteks ini, adalah biaya-biaya nonproduktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. Secara lebih spesifik terdapat tiga komponen dasar biaya transaksi<sup>13</sup> yang mencakup:

1. Ongkos untuk menggunakan pasar (*market transaction costs*) dan
2. Biaya melakukan hak untuk memberikan pesanan (*orders*) di dalam perusahaan (*managerial transaction costs*).

Di samping itu, komponen yang ketiga mencakup juga rangkaian biaya yang diasosiasikan untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan (*political transaction costs*). Dengan demikian, *transaction cost* yang tinggi berdampak pada peningkatan harga jual produk, sehingga membebani masyarakat konsumen.

---

<sup>12</sup>Literatur ekonomi memberikan definisi yang beragam tentang biaya transaksi, sebagian besar penulis menggantungkan pada definisi-definisi yang sesuai dengan konseptualisasi teoritis dan/atau yang relevan dengan kasus empirisnya. Oleh karena itu, apa yang pada awalnya diidentifikasi oleh Coase sebagai ‘biaya mengorganisasi transaksi’, telah diuji dan dikonsep ulang untuk merefleksikan ongkos yang terjadi dalam situasi yang spesifik. **Williamson**, bahwa biaya transaksi adalah ‘biaya untuk menjalankan sistem ekonomi’ (*the costs of running the economic system*) dan ‘biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan’ (*the costs to a change in circumstances*) (Dorfman, 1981; Challen, 2000; seperti dikutip oleh Mburu, 2002: 41). Selanjutnya, (North) 1991b: 203 mendefinisikan biaya transaksi sebagai ongkos untuk menspesifikasi dan memaksakan (*enforcing*) kontrak yang mendasari pertukaran, sehingga dengan sendirinya mencakup semua biaya organisasi politik dan ekonomi yang memungkinkan kegiatan ekonomi mengutip laba dari perdagangan (pertukaran). Ringkasnya, biaya transaksi adalah biaya untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran (*exchange*). Adapun menurut Mburu (2002:42), biaya transaksi dapat juga diartikan untuk memasukkan tiga kategori yang lebih luas, yaitu: (1) biaya pencarian informasi, (2) biaya negosiasi (*bargaining*) dan keputusan atau mengeksekusi kontrak, dan (3) biaya pengawasan (monitoring), pemaksaan, dan pemenuhan/pelaksanaan (*compliance*). Lihat Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan, Definisi, Teori, & Strategi*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2006) dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 19

<sup>13</sup>Lihat Furubotn dan Richter (Seperti dikutip oleh Benham dan Benham, 2000: 368). Lihat Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan, Definisi, Teori, & Strategi*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2006) dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 19

Peranan lain dari hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antarmanusia di dalam masyarakat. Seperti dikatakan oleh H.W. Robinson, ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai ketika orang yang menentukan ekuilibrium ekonomi dan stabilitas ekuilibrium yang telah dicapai itu. Si pengusaha, si pemberi kapital, si pemilik tanah, pekerja, dan semua konsumen berbuat sesuai rencana yang diperkirakannya akan memberikan hasil yang maksimum. Di dalam suasana kompleks dunia modern sebagian besar dari hasil-hasil itu ditentukan oleh seberapa tepatnya kejadian-kejadian mendatang yang dapat diramalkan sebelumnya.<sup>14</sup>

Menurut studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan, terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya hukum tidak menghambat ekonomi, yaitu stabilitas (*stability*), prediksi (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (*the special development abilities of the lawyer*)<sup>15</sup>. Selanjutnya Burg's mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini, "stabilitas" berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Adapun prediksi merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.<sup>16</sup>

---

14Djunaedi Hadisumarto, *Op.cit.* Setiawan, *Perdagangan dan Hukum: Beberapa Pemikiran Tentang Reformasi Hukum Bisnis*, (Makalah dalam Seminar Implikasi Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Indonesia, tanggal 8 Desember 1993) Program Studi Magister Manajemen, Universitas Indonesia, Lihat Charles Himawan, *Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi*, (Kompas, 21 April 1998), dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 19

15Leonard J. Theberge, *Law and Economic Development, Journal of International Law and Policy* (Vol.9, 1980), hal. 232, dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 20

16Leonard J. Theberge, *Law and Economic Development, Journal of International Law and Policy* (Vol.9, 1980), hal. 232, dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 20

Pandangan Burg's di atas sesuai dengan pemikiran J.D. Ny Hart yang juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi. Ny Hart mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan ekonomi<sup>17</sup>. Adapun keenam konsep tersebut adalah sebagai berikut.

*Pertama*, prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.

*Kedua*, kemampuan procedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk arbitrase, konsiliasi, dan sebagainya. Apabila diharapkan, kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien. Bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.

*Ketiga*, kodifikasi tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Misalnya di bidang ekonomi, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.

*Keempat*, faktor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan "kesadaran akan keseimbangan" dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.

*Kelima*, akomodasi, perubahan yang cepat sekali pada hakikatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antarindividu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada

---

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Penerbit Angkasa, 1980, dalam Adi Sulistyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 20

lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitive, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.

*Keenam*, definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas, dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi risiko. Bahkan bagi suatu negara, kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara<sup>18</sup>.

Agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggung jawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomidi atas. Sehingga ke depan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

Di samping kepastian hukum, peningkatan efisiensi<sup>19</sup> secara terus menerus merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi. Oleh karena itu, hukum juga harus senantiasa diusahakan agar dapat menamupung berbagai

---

<sup>18</sup>Menurut evaluasi dari IMF mengenai Singapura disebutkan bahwa Singapura, dinilai berhasil membendung guncangan moneter disebabkan karena fundamental ekonomi dan manajemen Singapura kuat. Ditambah ada dua faktor lagi, yaitu: adanya transparansi dan kepastian hukum yang tinggi. Lihat Charles Himawan, *Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi*, Kompas, 21 April 1998, dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 22

<sup>19</sup>Konsep efisiensi adalah cara untuk mencapai kesejahteraan secara maksimal. Kesejahteraan dikatakan sudah mencapai tingkat maksimal apabila barang dan jasa yang didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (yang diukur dengan kemauan individu untuk membayar barang dan jasa), tidak dapat ditingkatkan lagi. Chatamarrasjid, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Yarsi, 4 Oktober 2003, Jakarta, UI-Press, dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 22.



gagasan baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Kinerja lembaga-lembaga yang tidak sesuai bagi peningkatan efisiensi harus segera dapat dioptimalkan agar tidak menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi. Guna menampung kebutuhan-kebutuhan ini maka suatu lembaga hukum harus dapat memainkan peranan pentingnya di dalam penyesuaian keadaan ide-ide dan kondisi yang cepat berkembang.

Walaupun banyak pakar yang telah memosisikan pentingnya hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, namun sampai sekarang presiden belum tentu menjadikan pembangunan hukum sebagai prioritas utama untuk menopang pembangunan ekonomi. Saat ini, pembangunan yang dilakukan sepertinya dibiarkan mengalir begitu saja tanpa orientasi. Boleh jadi, kondisi ini adalah reaksi negative atas “arah besar” tujuan pembangunan Orde Baru yang akhirnya berantakan. Orientasi jangka pendek para elit politik, juga mempersulit pencapaian consensus bersama sebagai basis bagi pencarian orientasi pembangunan. Sementara itu, fenomena global berupa “kelesuan teori secara laten” turut memperkuat kecenderungan hilangnya orientasi pembangunan<sup>20</sup>.

Dalam kaitan ini, Imanuel Kant—sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali<sup>21</sup>—beberapa abad yang silam pernah mengatakan, bahwa “*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von rech*” (tidak ada seorang yuris pun yang mampu membuat satu definisi hukum yang tepat). Demikian Lioyd<sup>22</sup> mengemukakan bahwa “*...although much juristie ink has been used in an attempt to provide a universally acceptable definition of law*” (...meskipun telah banyak tinta pada yuris yang habis digunakan di dalam usaha untuk membuat suatu definisi hukum yang dapat diterima di seluruh dunia, namun hingga kini hanya jejak kecil dari niat itu dapat dicapai).

---

<sup>20</sup>Kelesuan teori ini mengandung bahaya yang tak terhindarkan. Semua yang berbau ideologi ditinggalkan, sehingga dengan tanpa dasar, kita tidak mempunyai pegangan. Hal yang bisa dilakukan sekadar mengibarkan bendera kecil dalam pusaran wind of change usai Perang Dingin. Diskusi lebih lanjut soal ini, lihat Ivan A. Hadar, *Utang, Kemiskinan, dan Globalisasi Pencarian Solusi Alternatif*, Yogyakarta, Pustaka Utama Laperia, dalam Adi Sulistyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, halaman. 22.

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, halaman. 22. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 5

<sup>22</sup> Ibid. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 5

Penyebab lain sulitnya memberi definisi hukum yang tepat ialah selain karena sifatnya yang abstrak, juga karena yang diatur oleh hukum itu sangat luas, yakni hampir seluruh segi kehidupan manusia. Definisi hukum dari *Oxford english Dictionary*,<sup>23</sup> yaitu “*law is the body of role, whether formally enacted or customary, which a state or community recognises as binding on its members or subjects*” (hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya). Utrecht memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kebudayaan. Dan jika hukum dilihat sebagai kaidah ia memberikan definisi hukum sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka diperlukan tindakan oleh pemerintah atau penguasa untuk menegakkan hukum tersebut. Walaupun diantara para ahli hukum belum mendapat suatu kesatuan mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur antara lain : *pertama*, hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; *kedua*, peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa; *ketiga*, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi; *keempat*, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas; *kelima*, hukum dapat juga berbentuk tidak tertulis berupa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat; dan *keenam*, tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana ilmu hukum, ilmu ekonomi juga tidak ada kesamaan para ahli ekonomi dalam memberi definisi yang konkret. Menurut M. Manulang — sebagaimana dikutip oleh Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong 24— mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah *suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai*

---

23 E. Utrecht & Muh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ikhiar, Jakarta, 1983, halaman. 42. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 5

24 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanungsong, Hukum dalam Ekonomi, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, halaman. 4. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 6.

*kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa. Adapun yang dimaksud dengan hukum ekonomi, menurut Rachmad Soemitro<sup>25</sup> adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional.<sup>26</sup>*

Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Seluruh negara di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum.<sup>27</sup>

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada sementara ahli hukum mengatakan, bahwa hukum selalu berada di belakang kegiatan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang pasti kegiatan itu diikuti oleh norma hukum yang menjadi rambu pelaksananya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Untuk Indonesia dasar kegiatan hukum ekonomi itu

---

<sup>25</sup> Ibid., halaman. 5 Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 7

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 6

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 7

terletak pada Pasal 33 UUD 1945 dan beberapa peraturan derivatif lainnya.  
28

Hukum dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Di negara-negara maju (misalnya Singapura) sebelum produk-produk ekonomi diterjunkan ke pasar bebas, terlebih dahulu dibuat aturan hukum untuk melindungi penggunaan produk-produk ekonomi tersebut oleh masyarakat. Misalnya dalam bidang produk *handphone*, masyarakat dilarang keras menggunakan *handphone* di tempat-tempat umum yang memerlukan ketenangan seperti di perpustakaan, di rumah sakit, dan juga dilarang keras menggunakan *handphone* dikala menyetir mobil. Apabila hal ini dilakukan, maka dihukum dengan hukuman berat. Di Indonesia, hal ini belum dilakukan, banyak produk ekonomi telah diluncurkan, hukum belum dibuat menyertai produk ekonomi tersebut. Orang-orang bebas menggunakan *handphone* semauanya, di sbarang tempat dan situasi. Demikian juga dengan produk-produk ekonomi lain, seperti komputer dan penggunaan alat-alat elektronik dalam bidang ekonomi, sebagian besar produk-produk itu belum ada hukum yang mengaturnya untuk menuju kepada ketertiban dan kedamaian.<sup>29</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang yang merupakan salah satu negara yang tergabung dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan negara yang dalam tingkat perkembangan ekonominya belum begitu mapan. Bahkan ada para ahli ekonomi mengatakan, negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang lain. Sebelum 1997, sebenarnya banyak pihak memuji prestasi pembangunan ekonomi indonesia sebagai salah satu *High Performing Asian Economy Coutries* yang memiliki kinerja perekonomian yang sangat mengagumkan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai miracle, tetapi karena hantaman krisis ekonomi yang berawal dari depresi rupiah pada Juli 1997, semua keajaiban itu menjadi sirna dan terseok-seok dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, sampai sekarang belum pulih kembali.<sup>30</sup>

---

28 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 8

29 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 8

30 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 1

Krisis ekonomi yang terjadi saat ini telah berkembang menjadi krisis yang rumit dan kompleks yang terkadang menimbulkan pesimisme tentang jayanya ekonomi Indonesia dimasa yang akan datang. Saat ini Indonesia berada dalam transisi, yang belum terbayangkan berapa lama masa transisi itu akan berlangsung. Meskipun semula krisis ini hanya merupakan *contagion effect* dari depresi mata uang bath Thailand terhadap dollar AS pada 1997, tetapi karena fundamental perekonomian Indonesia yang rapuh, maka dampak krisis ini terkena negara Indonesia sangat dahsyat, sementara proses *economic eecovery-nya* berjalan sangat lamban. Prestasi perekonomian Indonesia yang semula cukup baik, berubah menjadi negatif. Banyak pengamat ekonomi Indonesia mengatakan, bahwa pembangunan ekonomi Indonesia ialah semu dengan fundamental yang tidak kuat. Di samping itu, para pengamat juga mengatakan, bahwa perekonomian Indonesia tidak didukung oleh sumber daya domestik yang tangguh, tetapi karena didukung oleh investasi asing, bahkan berjangka pendek yang sewaktu-waktu mereka dapat keluar dari Indonesia. Pembangunan nasional juga dibangun dengan utang luar negeri yang bersifat pasif, sehingga justru memberatrankondisi perekonomian Indonesia untuk bangkit kembali.<sup>31</sup>

Kondisi perekonomian Indonesia sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan berbagai problem sosial yang kompleks, misalnya tingkat pengangguran yang tinggi, bertambahnya angka kemiskinan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah, dan hancurnya usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan rakyat. Di samping itu, perkembangan ekonomi dunia saat ini menjurus kepada aktivitas ekonomi global yang bergerak dari satu negara ke negara lain secara bebas, sehingga ketidakpastian akses pasar ekonomi dunia. Kondisi perekonomian dunia seperti ini membawa kecenderungan pada peningkatan perjanjian bilateral dan multilateral antar negara selaku pelaku ekonomi di dunia internasional yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya hukum baru pada masing-masing negara.<sup>32</sup>

Para ahli ekonomi Indonesia telah memberikan pendapatnya tentang solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai problem yang menyangkut perbaikan ekonomi Indonesia. Ada yang menganjurkan agar ditingkatkan

---

31 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 1

32 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 2

kerja sama ekonomi dengan dunia internasional, khususnya dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Hal ini perlu dilaksanakan guna menyelaraskan perkembangan ekonomi negara-negara ASEAN yang penuh persaingan. Ada juga yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini tidak berpihak kepada ekonomi rakyat. Solusi untuk masalah ini, selain perlunya membangun ekonomi Indonesia dengan konsep ekonomi kerakyatan, juga perlu menciptakan strategi pembangunan dengan lebih banyak melibatkan rakyat dalam berbagai bidang ekonomi dan perdagangan. Selain dari itu, desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah dipandang sebagai salah satu langkah yang mendesak untuk dilaksanakannya.<sup>33</sup>

Globalisasi ekonomi dewasa ini telah melahirkan berbagai kejadian baru dalam perkembangan ekonomi dunia, yaitu terjadinya era pasar bebas internasional, interdependensi sistem baik dalam bidang politik maupun ekonomi, lahirnya berbagai lembaga ekonomi internasional, pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional, maju pesatnya pelaku ekonomi transnasional corporation, dan lahirnya *military industrial complex*. Hal ini tidak dapat dilaksanakan dalam kevakuman hukum dan kaidah-kaidah hukum sangat diperlukan untuk mengatur mekanisme hubungan agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Seandainya konflik betul-betul terjadi, maka pranata hukumlah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikannya. Hukum di samping untuk menjaga ketertiban masyarakat, juga dapat digunakan sebagai rambu-rambu dalam pembangunan ekonomi sehingga ada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku ekonomi di manapun mereka berada.<sup>34</sup>

## **B. HUBUNGAN HUKUM DENGAN EKONOMI**

Sampai sekarang belum ada kesamaan para ahli hukum memberikan definisi tentang hukum. Perbedaan itu disebabkan karena para ahli hukum memberikan definisi hukum dengan sudut pandang yang berlainan dan titik beratnya yang berbeda. Presepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Hakim memandang

---

33 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 3

34 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 3

hukum sesuai dengan profesi yang diembannya, kalangan ilmuwan memandang hukum dari sudut pandang profesi keilmuannya, rakyat kecil memandang hukum dari sudut pandang mereka sehari-hari yang berupa kebiasaan-kebiasaan. Bagi masyarakat yang religius, hukum itu dianggap sesebagai hukum Tuhan, ketika undang-undang diumumkan oleh masyarakat maka hukum diidentikkan dengan undang-undang, dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

Dari sudut pandang yang berbeda ini, maka sangat mustahil untuk membuat satu definisi hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam kaitan ini, Imanuel Kant—sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali<sup>36</sup>—beberapa abad yang silam pernah mengatakan, bahwa “*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von rech*” (tidak ada seorang yuris pun yang mampu membuat satu definisi hukum yang tepat). Demikian Lioyd<sup>37</sup> mengemukakan bahwa “*...although much juristie ink has been used in an attempt to provide a universally acceptable definition of law*” (...meskipun telah banyak tinta pada yuris yang habis digunakan di dalam usaha untuk membuat suatu definisi hukum yang dapat diterima di seluruh dunia, namun hingga kini hanya jejak kecil dari niat itu dapat dicapai). Penyebab lain sulitnya memberi definisi hukum yang tepat ialah selain karena sifatnya yang abstrak, juga karena yang diatur oleh hukum itu sangat luas, yakni hampir seluruh segi kehidupan manusia.<sup>38</sup>

Definisi hukum dari *Oxford english Dictionary*,<sup>39</sup> yaitu “*law is the body of role, whether formally enacted or customary, which a state or comunity recognises as binding on its members or subjects*” (hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya). Utrecht memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi

---

35 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 4

36 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, halaman. 22. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 5

37 Ibid. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 5

38 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 5

39 E. Utrecht & Muh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhiar, Jakarta, 1983, halaman. 42. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 5

kebudayaan. Dan jika hukum dilihat sebagai kaidah ia memberikan definisi hukum sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka diperlukan tindakan oleh pemerintah atau penguasa untuk menegakkan hukum tersebut.

Walaupun diantara para ahli hukum belum mendapat suatu kesatuan mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur antara lain : *pertama*, hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; *kedua*, peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa; *ketiga*, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi; *keempat*, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas; *kelima*, hukum dapat juga berbentuk tidak tertulis berupa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat; dan *keenam*, tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>40</sup>

Sebagaimana ilmu hukum, ilmu ekonomi juga tidak ada kesamaan para ahli ekonomi dalam memberi definisi yang konkret. Menurut M. Manulang — sebagaimana dikutip oleh Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong 41— mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah *suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa*. Adapun yang dimaksud dengan hukum ekonomi, menurut Rachmad Soemitro<sup>42</sup> adalah *sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan*. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hukum ekonomi tidak dapat

---

40 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 6

41 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanungsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, halaman. 4. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 6.

42 Ibid., halaman. 5 Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 7



diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional.

Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Seluruh negara di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum.<sup>43</sup>

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada sementara ahli hukum mengatakan, bahwa hukum selalu berada di belakang kegiatan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang pasti kegiatan itu diikuti oleh norma hukum yang menjadi rambu pelaksanaannya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Untuk Indonesia dasar kegiatan hukum ekonomi itu terletak pada Pasal 33 UUD 1945 dan beberapa peraturan derivatif lainnya.<sup>44</sup>

Hukum dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Di negara-negara maju (misalnya Singapura) sebelum produk-produk ekonomi diterjunkan ke pasar bebas, terlebih dahulu dibuat aturan hukum untuk melindungi penggunaan produk-produk ekonomi tersebut oleh masyarakat. Misalnya dalam bidang produk *handphone*, masyarakat dilarang keras menggunakan *handphone* di tempat-tempat umum yang memerlukan ketenangan seperti di perpustakaan, di rumah sakit, dan juga dilarang keras menggunakan *handphone* dikala menyetir mobil. Apabila hal ini dilakukan, maka dihukum dengan hukuman

---

43 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 7

44 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 7-8

berat. Di Indonesia, hal ini belum dilakukan, banyak produk ekonomi telah diluncurkan, hukum belum dibuat menyertai produk ekonomi tersebut. Orang-orang bebas menggunakan *handphone* semauanya, di sbarang tempat dan situasi. Demikian juga dengan produk-produk ekonomi lain, seperti komputer dan penggunaan alat-alat elektronik dalam bidang ekonomi, sebagian besar produk-produk itu belum ada hukum yang mengaturnya untuk menuju kepada ketertiban dan kedamaian.<sup>45</sup>

Caoter dan Ulen — sebagaimana dikutip oleh Fajar Sugianto<sup>46</sup> — mengatakan, bahwa interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomu tidak dapat dipisahkan, karena keduanya mempunyai persamaan dan keterkaitan di dalam teori-teori keilmuan tentang perilaku (*scientific theories of behavior*). Menurutny, ilmu ekonomu menyediakan acuan normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, sementara hukum bukan hanya berupa misteri rahasia, argumen-argumen teknikal, namun berupa alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting, ilmu ekonomi memproteksi terhadap efisiensi kebijakan.

Richard A. Panser menjelaskan bahwa teori-teori hukum telah mengasimilasi banyak konsep ekonomi, misalnya *incentive cost, opportunity cost, risk overcion, transaction, cost, free ridring, credible commitment, adverse selection*, dan lain sebagainya, terutama keberadaan hukum kontrak di dalam pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsep-konsep ekonomi telah melahirkan pri sip-prinsip hukum seperti *litigations cost, property rules, strict leability, mon monetary sanctions, efficiency, dan breach*. Sebagai contoh penerapan ilmu ekonomi terhadap hukum kontrak antara lain teori tawar menawar ( *bargaining theory* ) yang menjadi jembatan penghubung keinterdependensian antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi, dari sudut pandang ekonomi kontrak merupakan transaksi hukum yang menyatakan pencapaian peningkatan kesejahteraan (*wealth maximization*). Untuk mencapai hak ini diharapkan transaksi hukum dapat dituangkan ke dalam

---

45 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 8

46 Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Seri Analisis Keekonomian tentang Huum, Seri I, Pranadamedia Group, Jkarta, 2013, halaman. 19. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman.

kontrak secara sukarela, namun memiliki pengaturan yang ketat untuk melindungi proses pertukaran hak dan kewajiban.<sup>47</sup>

Menurut Fajar Sugianto<sup>48</sup> dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi dapat membantu untuk mengamati hukum dan ilmu hukum dengan cara-cara baru, misalnya dalam mencermati keberadaan kontrak. Cara pandang ekonomi terhadap hukum dapat membantu hukum dan ilmu hukum tidak saja menjadi alat untuk mencaoau tujuan hukum atay hanya berperan sebagai penyedia keadilan, tetapi sebagai subjek hukum mencapai sasaran dan cita-cita hukum.

Ilmu hukum dan ilmu ekonomi sebagai inti disipliner menyarankan kepada para pengguna hukum, khususnya praktisi hukum dan akademisi ilmu hukum, agar sama sekali tidak mengecilkan disiplin ilmu ekonomi. Demikian juga sebaliknya, para ekonom wajib mempelajari hukum dan ilmu hukum yang memiliki andil besar dalam mengatur kegiatan ekonomi, baik orang perorangan, korporasi, maupun oleh suatu negara.<sup>49</sup>

Era globalisasi yang melanda dunia saat ini telah membuat pergaulan masyarakat dunia semakin terbuka, batas-batas negara dalam pengertian ekonomi dan hukum semakin erat. Kedua hal ini selalu berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, segala hal yang berhubungab dengan kegiatan ekonomi yang telah dibahas dalam GATT, WTO, dan lembaga ekonomi internasional lainnya harus menjadi pertimbangan serius dalam membangun hukum ekonomi Indonesia. Hal ini penting karena prinsip *management accros* berbeda saat ini tidak bisa dibendung lagi dan bergerak terus ke arah satu pemahaman bagaimana meratakan ekonomi dunia. Negara-negara yang mengasingkan diri dari pergaulan ekonomi dunia, tidak meratifikasi hukum ekonomi internasional menjadi hukum ekonomi nasional, maka negara tersebut akan ketinggalan zaman.<sup>50</sup>

---

47 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 9

48 Ibid., halaman 22-23 Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 9

49 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 10

50 Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 10

### C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Konstitusi menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.* Dalam tataran perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari UUD 1945, kehendak untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan segenap dana dan daya yang dimiliki digambarkan dengan lebih nyata. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan jelas menyebutkan bahwa pembangunan nasional di Indonesia merupakan upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>51</sup>

Makna dari prinsip kebersamaan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan yang lebih luas. Masyarakat harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan dana dan daya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi karena pembangunan itu sendiri sangat kompleks, sehingga diharapkan dapat tercipta saling isi mengisi antara pemerintah dan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan nasional. Prinsip kebersamaan yang dikandung Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pada dasarnya meletakkan tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya dipundak pemerintah, tetapi bersama masyarakat juga.<sup>52</sup>

Sejalan dengan pemikiran para ahli uang telah dikemukakan diatas, Sondang siagian menyebutkan bahwa pembangunan nasional mempunyai makna sebagai berikut;<sup>53</sup>

---

51 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 21

52 Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Alumni , Bandung, halaman. 74. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 22

53 Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Cetakan ke-4, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, halaman. 4-5. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 22

1. Pembangunan itu merupakan sebuah proses. Pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen, tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never-ending*).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, uang bisa menjangkau dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Secara khusus Mochtar Kusumaatmadja<sup>54</sup> menyebutkan bahwa hakikat dari pembangunan nasional terletak pada masalah pembaruan cara berfikir dan sikap hidup. Mochtar Kusumaatmadja mengaitkan perlunya perubahan sikap mental seluruh rakyat Indonesia untuk mengantisipasi pembaruan nasional, karena pembangunan nasional selalu mengandung hal-hal yang baru. Sebagai bangsa yang pernah dijajah selama ratusan tahun, masa peralihan dari sebuah masyarakat yang tertutup ke arah yang terbuka, dinamis, dan maju masih tersisa sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang merupakan warisan dari masa lampau sudah tidak sesuai lagi untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, sehingga perlu adanya sebuah perubahan. Tentunya pendapat Mochtar Kusumaatmadja tentang hakikat pembangunan nasional yang disebutkan di atas sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang baru merdeka pada waktu itu.

---

54 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, PT Alumni, Bandung, 2002, halaman. 10. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 23

Pada kesempatan ini dirasa perlu merujuk kembali pendapat Sunaryati Hartono<sup>55</sup> yang menyebutkan pembangunan nasional sebagai berikut: *“...pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah...atau kepuasan batiniah..., melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya sehingga pembangunan itu merata di seluruh Tanah Air...”*

Pada hakikatnya, pembangunan nasional merupakan pembangunan di segala bidang yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itu, Satjipto Rahardjo<sup>56</sup> menyebutkan mengenai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyatakan bahwa: *“...pembangunan bukan merupakan suatu perubahan yang bersifat sepotong-sepotog. Sekalipun misalnya, kita dapat menunjukkan industrialisasi sebagai inti dari perubahan itu, tetapi ia pada akhirnya bukan hanya merupakan kasus penambahan jumlah industri secara kuantitatif. Dihubungkan dengan struktur kehidupan masyarakat, industrialisasi ini mengundang terjadinya perubahan secara kualitatif pula.”* Selain dimaksudkan untuk melanjutkan program pembangunan nasional yang dinilai baik dan berhasil pada waktu yang lalu, pembangunan nasional di era Reformasi dewasa ini ditunjukkan untuk membangun suatu sistem ekonomi kerakyatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistem jaminan sosial, pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang teekandung dalam UUD 1945 yang pada dasarnya sejalan dengan tujuan dari sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*). Pembangunan ekonomi pada zaman jajahan Belanda diarahkan segala potensi untukmendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari Hindia Belanda, terutama barang mentah untuk digunakan sebagai barang baku bahan industri di Belanda. Dengan bantuan pasal 163 dan 131 indische staatsregeling yang dinyatakan berlaku bagi orang-orang Timur Asing, Belanda lebih mudah mendapatkan bahan-bahan mentah yang diperlukannya untuk industri di negerinya dengan menjadikan orang-orang Timur Asing ini sebagai pedagang perantara, yakni perantara antara golongan Bumiputra sebagai penghasil barang-barang mentah di satu pihak dan pihak pedagang

---

55 Sunaryati Hartono, *Hukum Pembangunan Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1988, halaman. 3. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 23

56 Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, halaman. 130. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 24

besar Eropa (the big five) di lain pihak. Dengan semboyan membiarkan masyarakat Bumiputra dalam suasana hukum adatnya sendiri, terciptalah suatu keadaan dimana bangsa Indonesia tetap sebagai kaum tani miskin sepanjang hidupnya.

Setelah proklamasi kemerdekaan, kondisi hukum ekonomi mulai ditata kembali dengan cara mengubah ciri hukum ekonomi dari kaidah hukum yang membatasi hukum perdata (*Droit economique*) menjadi *Droit de l'économie*, yakni menjadikan kaidah hukum yang berserakan dalam hukum perdata, hukum dagang, hukum tata negara, hukum internasional, hukum administrasi negara dalam kaidah hukum ekonomi. Dengan demikian, kaidah hukum ekonomi bertambah jumlahnya dan mempunyai ciri sendiri yang berbeda dengan kaidah hukum lain. Secara kualitatif, hukum ekonomi pada awal kemerdekaan Republik Indonesia mengalami perubahan dalam perkembangannya. Prses ini berjalan terus sehingga menjadi disiplin ilmu tersendiri, meskipun masih ada saling tarik-menarik antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Pada masa Orde Lama belum banyak perkembangan dalam bidang pembangunan ekonomi, pada waktu itu peran pemerintah lebih menonjol dalam bidang pembangunan politik daripada pembangunan ekonomi. Pada masa Orde Lama, Indonesia menerapkan kebijaksanaan ekonomi yang tertutup (*inword oriented*). Prinsip berdiri diatas kaki sendiri (*berdikari*) dan kebijakan untuk tidak menerima bantuan dari pihak luar mengakibatkan ekonomi nasional mengalami stagnasi. Perekonomian Indonesia di masa Orde Lama terisolasi dari dunia luar karena pemerintah menerapkan system ekonomi tetutup, sehingga praktis tidak ada kemajuan di bidang pembangunan karena ketiadaan sumber dana untuk pembiayaan.<sup>57</sup>



#### LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan hubungan antara hukum dan ekonomi dalam konteks pembangunan ekonomi?

---

57 Sudarga Gautama, *Segi-segi Hukum Internasional pada Masa Nasionalisasi di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 1975, halaman. 6. Dalam Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group, 2014, halaman. 27

- 2) Jelaskan fungsi hukum sebagai kristalisasi dari tata nilai yang tumbuh dalam dinamika masyarakat!

*Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Hukum dan Ekonomi berkaitan erat dimana yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum, diseluruh dunia menunjukkan hal itu. Suatu perkembangan Ekonomi akan mempengaruhi peta hukum sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Hukum dan Ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain.
- 2) Maksud dari fungsi hukum sebagai kristalisasi dari tata nilai yang tumbuh dalam dinamika masyarakat adalah hukum menangkap dan merumuskan aspirasi yang berkembang sebelumnya di masyarakat.



**RANGKUMAN**

---

- 1) Pembangunan bertujuan untuk mengubah sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang jelek diubah menjadi baik, dan yang kekurangan menjadi kecukupan. Pembangunan dilakukan bukan dari segi fisik atau materi saja, melainkan juga membangun kualitas manusia. Jadi, pembangunan bukan hanya membangun gedung, jalan, bendungan, penghijauan, tetapi membangun orang menjadi pintar, terampil, disiplin, berbudi luhur, dan sebagainya.
- 2) Indonesia telah melaksanakan pembangunan nasional sejak tahun 1969 yang dilakukan secara bertahap selama lima tahunan, dan sekarang telah memasuki Pembangunan Lima Tahun (Pelita) VI. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993-1998, tujuan mengadakan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.



- 3) Hubungan antara hukum dan ekonomi merupakan hubungan yang berlawanan, ekonomi berjalan dengan sangat cepat dan fleksibel sedangkan hukum berkembang lambat dan cenderung kaku. Antara Hukum dan Ekonomi berkaitan erat dimana yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum, diseluruh dunia menunjukkan hal itu. Suatu perkembangan Ekonomi akan mempengaruhi peta hukum sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Hukum dan Ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam pendekatan demikian hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat norma-norma yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi sosial di masyarakat.
- 4) Ditinjau dari segi fungsinya, maka fungsi hukum terdapat 2, yakni, sebagai kristalisasi dari tata nilai yang tumbuh dalam dinamika masyarakat dan Sebagai rambu-rambu yang menentukan arah perkembangan masyarakat yang ingin dicapai.



### TES FORMATIF 1 \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Indonesia telah melakukan proses pembangunan nasional yang dimulai pada tahun ...
- A. 1969
  - B. 1970
  - C. 1971
  - D. 1972
- 2) Tujuan mengadakan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan.....
- A. Pancasila saja
  - B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  - C. Kepentingan Nasional
  - D. Perkembangan Masyarakat Global

- 3) Berikut ini merupakan langkah-langkah hukum untuk mencapai efisiensi Ekonomi, Kecualai adalah ...
  - A. Pengurangan /menghilangkan hambatan yuridis dalam transaksi ekonomi.
  - B. Pengurangan biaya transaksi dengan aturan yang baku.
  - C. Penerapan sanksi secara tegas terhadap setiap pelanggaran aturan di bidang ekonomi.
  - D. Peningkatan proses penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien secara litigasi
  
- 4) Campur tangan Negara di bidang Ekonomi di Indonesia salah satunya dilakukan melalui ...
  - A. Politik Praktis legislasi
  - B. Melalui kebijakan organisasi internasional
  - C. Melalui tindakan represif
  - D. Politik Fiskal/Pajak
  
- 5) Arti fungsi hukum sebagai rambu-rambu yang menentukan arah perkembangan masyarakat yang ingin dicapai adalah .....
  - A. Sebagai bentuk tindakan represif aparaturnegara dalam mengatur pembangunan.
  - B. Sebagai bentuk tindakan persuasif aparaturnegara dalam mengatur pembangunan
  - C. Hukum yang menentukan kemana nilai-nilai masyarakat akan diarahkan dalam arti kata dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan
  - D. Hukum yang menentukan kemana nilai-nilai masyarakat akan diarahkan dalam arti kata dapat memberikan kepastian hukum.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Hukum Pidana dan Subjek Hukum Pidana

### A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA SERTA UNSUR-UNSURNYA

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “Pidana” berarti hal yang “dipindahkan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan ada balasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang ada di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. 58

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, Yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. 59(P.A.F. Lamintang, 2013: 181)

Istilah tindak pidana sebenarnya berasal dari istilah yang terdapat dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Istilah ini merupakan istilah resmi

---

58 Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama

Halaman 1

59 P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar HUKUM PIDANA INDONESIA*, Bandung;

Citra Aditya Bakti, halaman 181

dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda dengan demikian berdasarkan asas konkordansi. istilah ini juga terdapat dalam WvS Hindia Belanda yang sekarang lebih kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping itu dikenal juga istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti *delict* diberi batasan sebagai berikut, “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana” 60

### 1. Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan tindak pidana atau bukan bisa dilihat dari unsur-unsur. Karena apabila tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka suatu perbuatan tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Adami Chazawi menyebutkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP maka diketahui delapan unsur tindak pidana yaitu :61

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tindak pidana;
- g. Unsur syarat tambahan memperberat pidana;
- h. Unsur tambahan untuk dapat dipidana.

Unsur melawan hukum yang subyektif PAF Lamintang menyatakan seorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya Pasal-Pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan

---

60 Adami Chazawi, 2001,*Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.halaman 67

61 Adami Chazawi, 2001,*Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.halaman 81

unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>62</sup>:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalam yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun yang termasuk dari unsur subjektif antara lain:
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa)
  - 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan (poeking), seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Macam-macam maksud atau oogmerk.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu.
  - 5) Perasaan takut.
  
- b. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur obyektif tindak pidana, antara lain :
  - 1) Sifat melanggar hukum atau ederrechtelijkheid.
  - 2) Kualitas diri si pelaku.
  - 3) Kausalitas yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai suatu akibat .<sup>63</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro terdapat dua unsur dari hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana. Norma-norma ini ada pada salah satu dari bidang-bidang hukum lain, yaitu bidang hukum tata negara (*staatsrecht*), bidang hukum tata usaha negara (*administratief recht*), dan bidang hukum perdata (*privaatrecht atau burgerlijk recht*)<sup>64</sup>

---

62 P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar HUKUM PIDANA INDONESIA*, Bandung; Citra Aditya Bakti, halaman 193

63 P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar HUKUM PIDANA INDONESIA*, Bandung; Citra Aditya Bakti, halaman 194

64 Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama

## 2. Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana menurut Andi Hamzah dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut (Andi Hamzah, 2001: 25-27) :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur

perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Menurut Adami Chazawi Jenis-Jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut 65:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pekanggaran (*overtredunggen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formed delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan anatara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif), disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *proporia* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penentuan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*growne delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);

---

65 Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 121



- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesucilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samegestelde delicten*).

Berikut pendapat para ahli mengenai tindak pidana dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang dikategorikan dalam “aliran monolistik”, hal ini diungkapkan D. Simons dikutip oleh Sudarto dalam bukunya (Sudarto, 2013: 67-70). Sudarto mengungkapkan bahwa *strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*”. Artinya suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab).

Kemudian Van Hamel juga mengungkapkan bahwa *strafbaar feit* adalah “*een weetelijk amschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, starwardig en aan schuld te wijten*”. Artinya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana.

Sedangkan menurut Moeljanto sebagaimana dikutip oleh Sudarto (Sudarto, 2013: 67-70) mengungkapkan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pandangan dualistis, membedakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan

dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau adanya *mens rea*).

Agar suatu perbuatan memenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai tindak pidana, maka harus memenuhi beberapa unsur. Dalam setiap tindak pidana atau perbuatan pidana pada umumnya dapat kita jabarkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalamnya harus dilakukan oleh si pelaku<sup>66</sup>. Dalam KUHP juga sudah disebutkan mengenai unsur objektif dan subjektif.

#### a. Unsur Objektif

Dalam buku Leden Merpaung mengenai asas teori praktik hukum pidanamenguraikan mengenai unsur-unsur objektif sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:
  - a) Act adalah perbuatan aktif yang disebut dengan perbuatan positif; dan
  - b) Ommision adalah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
- 2) Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan manusia.  
 Erat hubungannya dengan kausalitas, akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik atau harta benda, atau kehormatan.
- 3) Keadaan-keadaan.  
 Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:
  - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
  - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

---

66 P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar HUKUM PIDANA INDONESIA*, Bandung;

- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
- 5) Berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah<sup>67</sup>

b. Unsur subjektif

Mengutip pendapat Leden Marpaung dalam bukunya asas teori praktik hukum pidana yang menguraikan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

1) Kesengajaan.

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud;
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- c) Kesadaran dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

2) Kealpaan.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a) Tidak berhati-hati; dan
- b) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu<sup>68</sup>

### 3. Unsur Sifat Melawan Hukum

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan dengan asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtlijk*. Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai hukum tertulis<sup>69</sup>

Untuk dapat dipidananya seorang yang telah melakukan tindak pidana ada ketentuan di dalam hukum acara yaitu:

1. Tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan harus dibuktikan; dan

---

<sup>67</sup> Leden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, cetakan ke enam, Jakarta Sinar Grafika, halaman 7

<sup>68</sup> Leden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, cetakan ke enam, Jakarta Sinar Grafika, halaman 7

<sup>69</sup> Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung : Penerbit Nusa Media, halaman 67

2. Tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusannya tertulis 70

Dikatakan selanjutnya bahwa jika unsur melawan hukum dengan tegas terdapat didalam rumusan delik, maka unsur ini harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas unsur melawan hukum tidak dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan sifat melawan hukum sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, menggunakan literatur hukum yang tertulis; dan
2. Sifat melawan hukum materiil, yaitu terdapat suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya memakai asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum<sup>71</sup>

#### 4. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan dalam bahasa Belanda disebut dengan *schuld* juga merupakan unsur utama suatu tindak pidana, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana. Unsur kesalahan demikian pentingnya sehingga ada adagium terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*”. Terdapat juga adagium “*actus non factim reum, nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah atau *quality mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada dalam diri pelaku 72

Dibawah ini akan dijelaskan pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana, yaitu:

---

70 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung : Penerbit Nusa Media, halaman 67-68

71 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung : Penerbit Nusa Media, halaman 71-72

72 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung : Penerbit Nusa Media, halaman 77

1. Metzger  
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.
2. Simons  
Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan pribadi.
3. Van Hamel  
Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
4. Pompe  
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.
5. Moeljatno  
Orang dikatakan memiliki kesalahan, jika daia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu mengetahui makna jelek perbuatan tersebut <sup>73</sup>

## **B. TINJAUAN MENGENAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA**

### **1. Manusia Sebagai Subjek Tindak Pidana**

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (*subjectum juris*) (Chidir Ali, 2005: 4). Subjek hukum merupakan salah satu pengertian pokok dan bentuk

---

<sup>73</sup> Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung : Penerbit Nusa Media, halaman 78-80

dasar yang dapat dipelajari oleh teori hukum, karena itu pertanyaan apa itu subjek hukum merupakan persoalan teori hukum yaitu teori hukum positif, artinya teori yang hanya dapat diuraikan bertalian dengan hukum positif. Teori hukum tersebut tidak menghendaki penggambaran tentang isi dari sesuatu hukum positif dan tidak mempersoalkandasar dari isi hukum itu tetapi berhasrat memahami bentuk-bentuknya, kemudian membuat gambaran tentang fakta-fakta dan unsur-unsuryang akan dijadikan bahan oleh hukum dan ilmu pengetahuan untuk membangaun sistemnya (Chidir Ali, 2005: 5).

Menurut Paul Schelton yang dikutip oleh Chidir Ali mengungkapkan bahwa manusia adalah orang (*persoon*) dalam hukum, kata-kata ini mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subjektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif. Di sini perkataan “manusia” bagi hukum memiliki nilai etis. Yang menjadi persoalan ialah suatu *sollen* dan juga dinyatakan sebagai suatu asas hukum. Dengan demikian hal ini yang juga menjadi dasar arti pengertian yang kedua;
- b. Dalam hukum positif manusia merupakan *persoon* adalah subjek hukum, mempunyai wewenang. Dalil ini mengandung petunjuk dimana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum (Chidir Ali. 2005: 5).

Maka dapat disimpulkan bahwa pertama, subjek hukum itu adalah yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objectif dan yang kedua, subjek hukum dalam hukum positifadalah orang (*persoon*).

Rumusan tindak pidana dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dinilai dengan kata “barang siapa”. Hal ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*<sup>74</sup>

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau

---

74 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung : Penerbit Nusa Media, halaman 54

komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan kepada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum<sup>75</sup>

Jika mencermati ketentuan KUHP yang masih menganut asas umum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau *naturlijke persoon*, sehingga apabila ada badan hukum atau korporasi melakukan perbuatan pidana, maka yang berkedudukan sebagai pelaku atau *dader* adalah pengurus korporasi (manusia). Hal tersebut dapat diketemukan dalam ketentuan pasal 59 KUHP yang menentukan bahwa:

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Dengan demikian dalam ketentuan KUHP pada rumusan Pasal 59 dapat dikatakan bahwa para penyusun KUHP dahulu dipengaruhi atas “*societas delinquere non potest*” yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan pidana. Oleh sebab itu, korporasi atau badan hukum tidak dapat ditetapkan sebagai (*dader*) tindak pidana, sehingga kesalahan yang ada pada korporasi menjadikan kesalahan para pengurus korporasi. Hal ini terjadi karena KUHP masih berpedoman kepada bahwa (*dader*) tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia.

### **b. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana**

Pengakuan korporasi (*rechts persoon*) sebagai subjek hukum pidana penuh dengan hambatan-hambatan teoritis, tidak seperti pengakuan subjek hukum pidana pada manusia. Terdapat dua alasan mengapa kondisi tersebut dapat terjadi. Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi yang dicetuskan oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia (Hamzah Hatrik, 1996: 30). Kedua, masih dominannya asas *societas delinquere non potest* yang berarti bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari

---

75 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung : Penerbit Nusa Media, halaman 55

abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dengan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia sehingga erat kaitannya dengan individualisasi KUHP 76

Dalam perkembangannya, dua alasan diatas lama kelamaan mulai melemah pengaruhnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelkangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus korporasi. Oleh karena hal itu dianggap tidak adil bila korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia.<sup>77</sup>

Berikut adalah tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu:

- 1) Tahap pertama ditandai dengan adanya usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perorangan. Sejak KUHP tahun 1886 dibentuk, pembuat undang-undang telah mulai memasukkan larangan-larangan dan perintah-perintah terhadap para pengurus yang bertanggung jawab, berupa kewajiban-kewajiban dalam beberapa peraturan dan undang-undang khusus tertentu, dengan maksud supaya mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut terhadap badan atau perusahaan yang dipimpinya. Pada tahap ini, pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab.
- 2) Tahap kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perumusan undang-undang, bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun, tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi.

---

76 Mahrus Ali, 2011,

77 Mahrus Ali.2013.*Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*.Yogyakarta. UII Press, halaman 66



- 3) Tahap ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab korporasi. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana.<sup>78</sup>



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan tindak pidana?
- 2) Sebutkan jenis subjek hukum dalam ranah hukum pidana?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 2) Subjek hukum dalam ranah hukum pidana adalah yang pertama adalah person atau perseorangan tanpa alasan pemaafan yang kedua adalah korporasi.



## RANGKUMAN

---

- 1) Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “Pidana” berarti hal yang “dipindahkan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.
- 2) Istilah tindak pidana sebenarnya berasal dari istilah yang terdapat dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Istilah ini merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda dengan demikian berdasarkan asas konkordasi.
- 3) Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

- 4) Perbuatan dikategorikan tindak pidana atau bukan bisa dilihat dari unsur-unsur. Karena apabila tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka suatu perbuatan tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.
- 5) Jenis-jenis tindak pidana apabila ditinjau dari segi KUHP dapat terbagi yakni dalam Buku II dan III yakni Pelanggaran dan Kejahatan. Selain itu, dapat juga terbagi dengan dolus dan culpa, tindak pidana formil dan materil.
- 6) Melawan hukum merupakan unsur utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan. Melawan hukum terbagi atas melawan hukum formil dan materil. Dalam jenis melawan hukum materil terbagi lagi menjadi melawan hukum materil dalam fungsi positif dan melawan hukum dalam fungsi negatif.
- 7) Unsur kesalahan dalam bahasa Belanda disebut dengan *schuld* juga merupakan unsur utama suatu tindak pidana, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana. Unsur kesalahan demikian pentingnya sehingga ada adagium terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*”. Terdapat juga adagium “*actus non factim reum, nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah atau *quality mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada dalam diri pelaku.
- 8) Subjek hukum dalam ranah hukum pidana adalah person/individu dan korporasi.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari
  - A. *Strafbaar Feit*
  - B. *Weetboek Van Kopelhandle*
  - C. *Mean rea*
  - D. *Reus Actus*

- 2) Berikut ini merupakan unsur-unsur tindak pidana menurut Andi Hamzah, Kecuali:
- A. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
  - B. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
  - C. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
  - D. **Unsur melawan hukum yang subyektif**
- 3) Suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Hal tersebut merupakan pengertian dari...
- A. Melawan hukum materil dalam fungsi positif
  - B. **Melawan hukum formil**
  - C. Melawan hukum materil dalam fungsi negatif
  - D. Melawan hukum formil
- 4) Apa arti dari adagium dari “*actus non factim reum, nisi mens sit rea*”?
- A. Tiada pidana tanpa undang-undang
  - B. Hukum pidana tidak berlaku surut
  - C. **Tiada pidana tanpa kesalahan**
  - D. Terdapat pidana jika ada undang-undang yang mengaturnya
- 5) Buku III dalam KUHP Indonesia mengatur jenis tindak pidana ...
- A. Pelanggaran
  - B. Denda
  - C. Percobaan
  - D. **Kejahatan**

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) A
- 2) B
- 3) D
- 4) D
- 5) C

### *Tes Formatif 2*

- 1) A
- 2) D
- 3) B
- 4) C
- 5) D

## Daftar Pustaka

- Abdul Manan. 2014. *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta.Prenada Media Group
- Achmad Ali. 1996.*Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta. Chandra Pratama
- Adami Chazawi, 2001,*Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji. 2009. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo. Masmmedia Buana Pustaka
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simanungsong. 2007. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Fajar Sugianto. 2013. *Economic Analysis of Law, Seri Analisis Keekonomian tentang Huum, Seri I*. Jakarta. Pranadamedia Group
- Gatot Supramono. 1997. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung Alumni
- Jonker Sihombing. 2004. *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Bandung. Alumni
- Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, cetakan ke enam, Jakarta Sinar Grafika
- Leonard J. Theberge. 1980. *Law and Economic Development, Journal of International Law and Policy*. Vol 9. New York. American Publishing.
- Mahrus Ali.2013.*Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*.Yogyakarta. UII Press
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung. PT Alumni

- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar HUKUM PIDANA INDONESIA*, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Angkasa
- Sondang Siagian. 2005. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Cetakan ke-4. Jakarta. Bumi Aksara
- Sudarga Gautama. 1975. *Segi-segi Hukum Internasional pada Masa Nasionalisasi di Indonesia*. Bandung. PT Alumni
- Sunaryati Hartono. 1988. *Hukum Pembangunan Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung. Bina Cipta
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Nusa Media
- Utrecht & Muh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. Ikhier
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama